

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini peneliti dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan dibidang lalu lintas.

## **B. Sumber dan jenis data**

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu :

### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3(tiga) bahan hukum sebagai berikut:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang pemeriksaan kendaraan bermotor, Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Knalpot Standar dan Ambang Batas Gas Kebisingan, KUHP.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia.

## **2. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung (Polresta) yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>1</sup> Sehubungan dengan penelitian pada skripsi ini, maka yang dijadikan populasi adalah Kasabnit I Laka/Baur Tilang Polresta Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pelaku Pelanggaran Sepeda Motor.

Sedangkan sample adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Sesuai dengan metode pengambilan sample dan populsi yang akan diteliti diatas adalah *propotional purposive sampling*, oleh karena itu sampel dalam membahas skripsi ini meliputi :

---

<sup>1</sup> Soerjono, Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Hlm 172

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| a. | Unit Satlantas Polresta Bandar Lampung                          | : 1 Orang       |
| b. | Dosen Bagian Hukum Pidana<br>Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang       |
| c. | Pelaku Pelanggaran Sepeda Motor                                 | : 1 Orang       |
|    | Jumlah Responden  | <hr/> : 3 Orang |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

#### b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan narasumber / responden secara langsung dengan anggota kepolisian di Polresta Bandar Lampung.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

#### a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

#### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

#### c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.